

UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN TKI DI LUAR NEGERI

Intan Triyani¹

Wan Anisa Zul Husna²

Dr. Reh Bungana BR PA, S.H, M.Hum³

Intan06triyani@gmail.com¹

wanannisazulhusna@gmail.com²

rehbungana@gmail.com³

Universitas Negeri Medan

ABSTRAK

Pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi dan tidak diimbangi dengan tersedianya lapangan pekerjaan, berimbas pada tidak terkendalinya jumlah pengangguran. Pengangguran sampai saat ini masih menjadi masalah krusial pemerintah Indonesia. Tak dapat dipungkiri, masalah ini terjadi akibat tingginya pertumbuhan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan kemampuan Pemerintah untuk menyediakan lapangan pekerjaan. Dengan tingkat pendidikan dan skill yang minim, para pencari kerja ini harus saling berkompetisi dengan yang lain. Sementara ketersediaan lapangan kerja terbatas, upah kerja rendah dan kurangnya jaminan kesejahteraan menambah kompleksitas masalah ketenagakerjaan dalam negeri. Seiring berjalannya waktu berbagai tantangan dan hambatan telah dilalui bersama dalam mencapai tujuan dan kerjasama yang telah dilakukan antara Indonesia dengan negara lainnya seperti Malaysia, Filipina dan lainnya. Sementara data yang tercatat di Direktorat Jenderal Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, jumlah TKI yang bermasalah di luar negeri menjadi sorotan karena adanya indikasi pelanggaran HAM. Kasus-kasus seperti kekerasan, penganiayaan, hingga pelecehan seksual terhadap buruh migran Indonesia, menjadikan rawan timbul masalah bagi TKI. Salah satu permasalahan TKI yang menjadi perhatian negara adalah mengenai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Overstayers di. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan TKI di luar negeri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan (library research). Metode penelitian kepustakaan ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Hasil dari penelitian ini ialah serkaitan dengan hak perlindungan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri maka pengertian dari perlindungan tenaga kerja sebagaimana terdapat dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja

Indonesia di Luar Negeri adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon tenaga kerja Indonesia/tenaga kerja Indonesia dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak- haknya sesuai dengan peraturan perundang- undangan, baik sebelum, selama maupun sesudah bekerja. Adapun upaya yang dilakukan oleh Bekerja diluar negeri adalah sebagai duta bangsa yang harus menjaga dan menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan negara sehingga mampu membina hubungan erat antara kedua bangsa dan negara.

Kata Kunci : Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Hak Asasi Manusia (HAM), Upaya Perlindungan.

PENDAHULUAN

Pekerjaan itu merupakan hak asasi yang sangat hakiki dimana Undang-undang menjamin perolehnya bahwa setiap tenaga kerja berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan. (UUD 1945 Pasal 27 ayat 2). Bertolak dari hal tersebut di atas Pemerintah harus berupaya sekuat tenaga untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi setiap warga negara, di samping itu harus mengupayakan juga upah atau penghasilan yang layak sesuai dengan kemanusiaan. Yang menjadi kendala dewasa ini adalah disparitas antara pencari kerja dengan lapangan kerja yang tersedia atau kesenjangan antara permintaan dan penawaran. Pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi dan tidak diimbangi dengan tersedianya lapangan pekerjaan, berimbas pada tidak ter kendalinya jumlah pengangguran. Pengangguran sampai saat ini masih menjadi masalah krusial pemerintah Indonesia. Tak dapat dipungkiri, masalah ini terjadi akibat tingginya pertumbuhan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan kemampuan Pemerintah untuk menyediakan lapangan pekerjaan. Dengan tingkat pendidikan dan skill yang minim, para pencari kerja ini harus saling berkompetisi dengan yang lain. Sementara ketersediaan lapangan kerja terbatas, upah kerja rendah dan kurangnya jaminan kesejahteraan menambah kompleksitas masalah ketenagakerjaan dalam negeri.

Seiring berjalannya waktu berbagai tantangan dan hambatan telah dilalui bersama dalam mencapai tujuan dan kerjasama yang telah dilakukan antara Indonesia dengan negara lainnya seperti Malaysia, Filipina dan lainnya. Sementara data yang tercatat di Direktorat Jenderal Perlindungan Warga Negara Indonesia dan

Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, jumlah TKI yang bermasalah di luar negeri menjadi sorotan karena adanya indikasi pelanggaran HAM. Kasus-kasus seperti kekerasan, penganiayaan, hingga pelecehan seksual terhadap buruh migran Indonesia, menjadikan rawan timbul masalah bagi TKI. Salah satu permasalahan TKI yang menjadi perhatian negara adalah mengenai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) *Overstayers* di.

TKI *Overstayers* adalah tenaga kerja Indonesia yang melanggar izin tinggal atau TKI yang telah habis masa izin tinggalnya, tetapi masih bekerja di sana. Sehingga permasalahan utama yang dialami TKI adalah permasalahan keimigrasian dan ketenagakerjaan TKI *Overstayers* ini biasanya adalah para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang melarikan diri dari majikannya karena berbagai alasan, seperti gaji tidak dibayar, ingin pindah majikan, atau bahkan sedang mengalami masalah kekerasan oleh majikan. Oleh karena itu, permasalahan TKI *Overstayers* menjadi perhatian kedua negara, mengingat pemberitaan media juga mempengaruhi intensitas isu tersebut. Dalam upaya menangani permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia melakukan perundingan terhadap pemerintah negara tersebut guna meminta *amnesty* (pengampunan) untuk para TKI bermasalah. Termasuk masalah TKI *Overstayers* yang pada akhirnya pemerintah Arab Saudi mengabulkan permintaan dengan memberikan *amnesty* (pengampunan) serta kemudahan untuk proses pemulangan kecuali yang tersangkut tindak kriminal berat

LANDASAN TEORI

Dasar Hukum Perlindungan Warga Negara

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pembukaan alinea ke-4
2. Undang Undang nomor 1 tahun 1982 tentang Ratifikasi Konvensi Wina tentang hubungan
3. Undang Undang nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
4. Undang Undang nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

5. Undang Undang nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri
6. Undang Undang nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
7. Undang-Undang nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
8. Keputusan Presiden RI No. 108 tahun 2003 tentang Susunan Organisasi Perwakilan RI
9. Instruksi Presiden RI No. 6 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Penempatan dan Perlindungan TKI
10. Keputusan Menteri Luar Negeri RI Nomor 02/AN/III/2005/01 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Luar Negeri
11. Keputusan Menteri Luar Negeri RI Nomor 06/A/OTNI/2004/01 Tahun 2004 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri
12. Peraturan Perundang-undangan Indonesia serta hukum dan kebiasaan internasional lain yang relevan.

Pengertian Tenaga Kerja dan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Adapun pengertian tenaga kerja Indonesia dari *Australian Bureau of Statistic* (1993) mendefinisikan tenaga kerja ialah seseorang yang bersedia memproduksi barang dan jasa. Sedangkan menurut ILO (1982) tenaga kerja adalah penduduk berusia kerja yakni berkisar antara 15-64 tahun. Adioetomo (2010) mengartikan tenaga kerja ialah seluruh penduduk yang dianggap memiliki potensi untuk bekerja secara produktif yang berarti mampu menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan menurut BPS (2007), tenaga kerja ialah penduduk yang masuk dalam angkatan kerja dengan usia 15 tahun ke atas dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. *United Nation* (1962) mendefinisikan tenaga kerja adalah penduduk dalam kategori angkatan kerja yang aktif secara ekonomi atau orang-orang yang tidak bekerja tetapi bersedia untuk bekerja. Undang-Undang No. 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 mengenai ketenagakerjaan menjelaskan bahwa tenaga kerja ialah setiap

orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Sedangkan dari pendapat DEPNAKER (1994) yang mengemukakan Tenaga kerja Indonesia (TKI) adalah individu yang mampu bekerja dan biasanya dipekerjakan di luar negeri dalam rangka menghasilkan barang dan jasa guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Pasal 1 bagian (1) tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Sedangkan menurut Pedoman Pengawasan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (2011) TKI adalah warga negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan kegiatan di bidang ekonomi, sosial, keilmuan, kesenian, dan olahraga profesional serta mengikuti pelatihan kerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja yakni suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara lisan atau tertulis baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban segala pihak

Tenaga Kerja Indonesia Yang Bekerja di Luar Negeri

Menurut dengan pasal 2 UU No.12 Tahun 2006, Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga Negara. Menurut pasal 1 UU No. 39 Tahun 2004, yang disebut TKI adalah setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Serta menurut ILO, Migration for Convention (Revised) 1949 No.97, Article 11 (1). Migrant worker is a person who migrates, from one country to another, with a view to being employed by someone other than himself, including any person regularly admitted, as a migrant, for employer.

Tenaga kerja Indonesia merupakan warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri untuk melakukan suatu pekerjaan. Sebagai bagian dari warga Negara Indonesia, maka tenaga kerja Indonesia memiliki hak dan kewajiban terhadap negaranya. Hal ini terjadi karena adanya nasionalitas. Dengan bekerjanya seorang tenaga kerja Indonesia ke luar negeri berarti ia telah bermigrasi sehingga ia juga mendapat hak-hak bagi tenaga kerja migrant dan orang asing sebagaimana terdapat dalam instrument hukum yang lingkupnya universal maupun dalam perundang-undangan nasional tentang tenaga kerja Indonesia. Serkaitan dengan hak perlindungan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri maka pengertian dari perlindungan tenaga kerja sebagaimana terdapat dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 2004 tentang. Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon tenaga kerja Indonesia/tenaga kerja Indonesia dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama maupun sesudah bekerja.

Banyaknya kasus tenaga kerja migran di luar negeri, perlu adanya suatu perlindungan yang mampu mengatasi persoalan atau permasalahan yang ada selama ini terkait dengan penempatan dan perlindungan TKI, baik sebelum berangkat, selama bekerja maupun setelah pulang ke Indonesia. Maka disini diperlukan adanya saling koordinasi antar instansi yang terkait mulai dari Pemerintah Daerah, departemen tenagakerja dan transmigrasi, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Departemen Luar Negeri agar tidak terjadi tumpang tindih wewenang dan saling tarik ulur kekuasaan antar lembaga. Dari berbagai permasalahan ketenagakerjaan tersebut dikarenakan masalah tenaga kerja kurang mendapatkan perhatian, terutama untuk negara-negara berkembang yang mengirimkan tenaga kerjanya ke luar negeri maupun dari negara tempat bekerja. Kurangnya perhatian, kurangnya perlindungan, tidak saja dikarenakan perhatian dari negara pengirim tenaga kerja keluar negeri.

Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) mengatakan bahwa setiap ada kasus atau masalah yang menimpa TKI di luar negeri,

termasuk di Arab Saudi, pemerintah selalu proaktif untuk membela. Tak terkecuali untuk TKI yang bekerja di Saudi secara ilegal atau nonprosedural. Untuk meminimalisasi kasus-kasus yang dihadapi TKI, khususnya TKI wanita yang bekerja di sektor rumah tangga, pemerintah melakukan pengetatan prosedur penempatan TKI. Anggota Satgas Perlindungan TKI yang baru dibentuk presiden segera berangkat ke Arab Saudi untuk mengupayakan pengampunan untuk menyelamatkan TKI yang terancam hukuman mati di Arab Saudi. Diperkirakan lebih kurang duaratusan TKI yang terancam terjerat hukuman mati di Negara Malaysia dan Arab Saudi, terdapat 70 persen disebabkan kasus narkoba, 28 persen disebabkan kasus pembunuhan dan sisanya pada kasus lainnya. Nasib tragis yang dialami Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri masih belum berakhir. Selain dianiaya dan diperkosa, ancaman hukuman rajam sampai dengan hukuman mati. Mereka menanti uluran tangan untuk bebas dari giliran hukuman gantung maupun pancung.

Terdapat kasus TKI Tuti sekitar tahun 2010 yang divonis hukuman mati oleh mahkamah/ pengadilan Arab Saudi di tingkat pertama hingga mahkamah akhir/tertinggi pada Juni 2011 memperkuat atas tuduhan Tuti telah membunuh majikan, akan tetapi pembunuhan dilakukan tanpa suatu unsur kesengajaan melainkan semata-mata melakukan pembelaan diri atas upaya pemerkosaan majikan terhadap dirinya, Tuti juga sering mendapatkan perlakuan tidak senonoh berupa pelecehan seksual dari majikannya. Malaysia menjadi Negara urutan pertama dalam banyaknya permasalahan TKI. Data Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) pada tahun 2014-2015, terdapat 321 kasus TKI bermasalah, setelah Malaysia diikuti Afrika Selatan terkait dengan kasus anak buah kapal, Arab Saudi, Taiwan, dan Hong Kong. Kasus tertinggi yang dialami para TKI adalah perdagangan manusia, pelecehan seks, gaji tak dibayar, penipuan, kerja melebihi kontrak, kekerasan, pengekangan, dan pembebanan biaya berlebihan yang tidak sesuai dengan standar pemerintah. Hingga tahun 2018, kasus perdagangan manusia merupakan kasus terbanyak yang ditangani SBMI.

Permasalahan pada pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri berhubungan dengan pengelolaan sejumlah perusahaan penyaluran tenaga kerja. Perekonomian Indonesia mengalami surplus tenaga kerja. Jumlah penawaran tenaga kerja melampaui permintaannya. Tetapi sebenarnya masih banyak orang dengan status bekerja, namun melakukan pekerjaan yang tidak layak. Sebelum krisis ekonomi 1997, angka elastisitas penyerapan tenaga kerja cukup tinggi.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran naik 50 ribu orang per Agustus 2019. Alhasil dengan kenaikan tersebut, jumlah pengangguran meningkat dari 7 juta orang pada Agustus 2018 lalu menjadi 7,05 juta orang. Rata-rata jumlah pengangguran sejak Agustus 2015 tak pernah turun di bawah 7 juta orang. Rinciannya, pada Agustus 2015 sebanyak 7,56 juta orang, Agustus 2016 sebanyak 7,03 juta orang, dan Agustus 2017 sebanyak 7,04 juta orang. Walaupun jumlah pengangguran naik, tetapi tingkat pengangguran terbuka (TPT) per Agustus 2019 mencapai 5,28 persen. Pengangguran terbuka tersebut turun dibanding Agustus 2018 yang mencapai 5,34 persen.

Kesulitan dalam memperoleh pekerjaan di dalam negeri mendorong sebagian pekerja memilih bekerja di luar negeri. Tekanan penduduk (population pressure) dalam beberapa tahun mendatang akan semakin besar. Semakin sedikit kesempatan kerja untuk para lulusan sekolah tingkat dasar. Hal ini diperburuk tidak adanya sistem jaminan sosial. Setiap orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Tidak ada pilihan lain, sehingga harus bekerja termasuk ke luar negeri. Aliran pekerja ke luar negeri menjadi salah satu solusi untuk mengatasi surplus tenaga kerja dalam negeri. Tetapi, jika tidak dikelola dengan baik, maka akan terus menimbulkan masalah.

Rendahnya pendidikan calon TKI mengakibatkan mereka menghadapi risiko mudah ditipu pihak lain. Mereka tidak memahami aturan dan persyaratan untuk bekerja di luar negeri. Minimnya laporan TKI yang mengalami kasus tertentu ke pihak berwenang juga didasarkan kekhawatiran mereka karena memiliki identitas palsu. Banyak TKI usianya masih terlalu muda, namun demi kelancaran proses, usia di dokumen dipalsukan. Pemalsuan tidak hanya usia, tetapi juga nama

dan alamat. Oleh karena itu, tidak mudah melacak para TKI bermasalah di luar negeri.

METODE PENELITIAN

Pada artikel jurnal ini penulis menerapkan metode penelitian kepustakaan (library research). Apa yang disebut dengan riset kepustakaan atau sering juga disebut studi pustaka, ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Karena, setidaknya ada beberapa alasan yang mendasarinya. Pertama bahwa sumber data tidak melulu bisa didapat dari lapangan. Adakalanya sumber data hanya bisa didapat dari perpustakaan atau dokumen-dokumen lain dalam bentuk tulisan, baik dari jurnal, buku maupun literatur yang lain. Kedua, studi kepustakaan diperlukan sebagai salah satu cara untuk memahami gejala-gejala baru yang terjadi yang belum dapat dipahami, kemudian dengan studi kepustakaan ini akan dapat dipahami gejala tersebut. Sehingga dalam mengatasi suatu gejala yang terjadi penulis dapat merumuskan konsep untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang muncul. Alasan ketiga ialah data pustaka tetap andal untuk menjawab persoalan penelitiannya. Bagaimanapun, informasi atau data empiri yang telah dikumpulkan oleh orang lain, baik berupa buku-buku, laporan-laporan ilmiah ataupun laporan-laporan hasil penelitian tetap dapat digunakan oleh peneliti kepustakaan. Bahkan dalam kasus tertentu data lapangan masih kurang signifikan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang akan dilaksanakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Yang Dilakukan Pemerintah

a. Upaya Internal

Upaya intern dilakukan dengan menggunakan akses kekonsuleran kepada TKI yang bermasalah yang berarti Perwakilan Diplomatik melakukan langkah-langkah dengan cara melakukan pendataan, nmenggambarkan kondisinya secara langsung untuk kemudian dipulangkan ke Indonesia setelah diurus dokumen-dokumen yang diperlukan. Selain itu, TKI diberi penerangan mengenai pentingnya melaporkan kedalangan dan keberadaannya kepada KBRI di negara akredilasi dengan mengisi formulir lapor diri, membawa paspor, perjanjian kerja, alamal majikan dan surat-surat lainnya. Kegiatan pelaporan sebagaimana lersebut diatas, menempati salah sate fungsi utarna dari Perwakilan Diplomatik RI di luar negeri. Dalam melaksanakan lugasnya, Perwakilan Diplomatik Rimemiliki berbagai fungsi seperli mewakili pemerintah negara, merundingkan kepentingan dan melindungi warga negaranya, mengamankan kebijaksanaan pemerintah, melakukan

pengamatan dan membuat laporan kepada Departemen Luar Negeri. Dalam hal masalah TKI, Perwakilan Diplomatik RI dapat menerima korban untuk kemudian ditampung di penampungan. Alas kejadian yang menimpa TKI tersebut, dapat dilaporkan kepada aparat setempat atau polisi dan kemudian dilanjutkan dengan melaporkan kepada Departemen Luar Negeri.

Dalam hal masalah TKI, Perwakilan Diplomatik RI dapat menerima korban untuk kemudian ditampung di penampungan. Atas kejadian yang menimpa TKI tersebut, dapat dilaporkan kepada aparat setempat atau polisi dan kemudian dilanjutkan dengan melaporkan kepada Departemen Luar Negeri dari Jakarta. Laporan merupakan refleksi dan juga merupakan sarana komunikasi timbal balik. Koordinasi Perwakilan Diplomatik RI dilakukan dengan Deplu RI dan instansi terkait dengan berpedoman kepada ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam koordinasi dengan departemen terkait ini juga terdapat kesepakatan Sistem Pelayanan Satu Atap TKI yang direncanakan akan menjadi awal dari terbentuknya Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri dalam rangka peningkatan kualitas dan Perlindungan TKI seperti yang diamanatkan dalam UU No.39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. Adapun tugas dari Pejabat Deplu di pos Pelayanan Satu Atap tersebut adalah:

- a. Dilakukan tugas perlindungan dengan melakukan penelitian dan pengecekan keabsahan dokumen “job order/demand letter” dan Perjanjian Kerja yang telah disepakati dan dilegalisir oleh Perwakilan RI di negara tujuan TKI
- b. Dikirim data TKI ke Deplu dan Perwakilan-Perwakilan RI di negara tujuan.
- c. Koordinasi dengan Deplu dan Perwakilan RI jika timbul permasalahan TKI di negara tujuan.

Direktorat Pertindungan WNI dan SHI Deplu telah mempersiapkan beberapa program penting dalam hal peningkatan dan perbaikan serta pelaksanaan pertindungan WNI dan BHI, antara lain adalah:

- a. Penyusunan konsuler manual book

- b. Iklan layanan masyarakat
- c. Pertuasan yurisdiksi nasional
- d. Pelatihan pejabatdiplmatikdan konsuler
- e. Pembentukan data base
- f. Pembentukan consular notification arrangements
- g. Infokit
- h. . Travel advise and warning system

Dalam implementasi pertindungan TKI di luar negeri secara umum didasarkan pada aspek legal frame work sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan. Dari aspek kelembagaan, mengingkat bahwa masalah ketenaga kerjaan tidak khusus ditangani oleh satu instansi tersendiri, maka upaya perlindungan TKI dilaksanakan melalui koordinasi antar instansi terkait di Indonesia baik pemerintah maupun swasta. Dalam implementasi peberian pertindungan di luar negeri, Deplu dan Perwakilan RI menjalankan kebijakan teknis dan kebijakan manajemen yang merupakan bagian dari sistem di dalam negeri tanpa didukung dana yang khusus. Namun pengerahan, penempatan dan pertindungan TKI tidak dapat dilepaskan sepenuhnya dari faktor-faktor dalam negeri, dimana sebagian besar terjadi karena pola dan sistem rekrutmen di Indonesia yang lemah. Pertindungan terhadap TKI yang tidak diberikan sejak dini selagi masih di tanah air dan prosesnya tidak melibatl<an Deplu sehingga Deplu dan Perwakilan RI tidak dapat menjalankan fungsi kekonsuleran dan upaya-upaya pertindungan secara optimal.

b. Upaya Ekstern

1. Kerjasama Government to Government Dengan Sesama Negara Pengirim

Acuan membangun kerjasama bilateral adalah konvensi ILO tentang tenaga kerja internasional. Dengan kerjasama bilateral tersebut maka akan memberikan perlindungan kepada TKI. Untuk sesama negara pengirim tenaga kerja diupayakan peningkatan kerjasama dalam bentuk saling tukar pengalaman berdasarkan penerapan kebijakan mengenai tenaga kerja migran, konsultasi mengenai isu-isu yang dihadapi baik oleh negara pengirim maupun tenaga kerja igran guna

menghasilkan solusi-solusi taktis untuk melindungi tenaga kerja migran, evaluasi, monitoring dan implementasi dari rekomendasi-rekomendasi serta mengidentifikasi langkah dan tindakan selanjutnya. Cara pencapaiannya adalah melalui forum-forum konsultasi dan kemungkinan pembentukan lembaga khusus di negara penerima.

2. Kerjasama Dengan nonGovernment Organization

Partisipasi Lembaga Sosial Masyarakat dan media berdampak positif bagi perlindungan TKI di dalam dan luar negeri. Fungsi dari mereka adalah sebagai pengawas dan lembaga kontrol terhadap semua proses rekrutmen, pengiriman dan penempatan ke luar negeri. Indonesia memiliki kecenderungan kurang menekan terhadap negara penerima. Untuk mengatasi kelemahan ini, dilakukan pendekatan kepada media, Lembaga sosial, masyarakat dan asosiasi-asosiasi perburuhan untuk melakukan tekanan terhadap negara penerima.

3. Kerjasama Dengan International Organization

Perwakilan Diplomatik RI dikoordinasi oleh Direktorat Perlindungan WNI dan BHI Deplu, dimana Direktorat tersebut menjajagi peningkatan kerjasama dengan organisasi-organisasi internasional. Bentuk kerjasama tersebut berupa pelatihan dan saran-saran bagi pejabat-pejabat yang menangani TKI.

4. Kerjasama dengan Organisasi Keagamaan

Pada umumnya organisasi-organisasi keagamaan, disamping mempunyai misi penyebar agama dan wadah kegiatan umatnya, dilain pihak juga mempunyai misi kemanusiaan. Organisasi keagamaan mempunyai kedudukan dan pengaruh yang sangat kuat terhadap pemerintah. Kebijakan- kebijakan pemerintah pada beberapa kasus dapat dipengaruhi dan diubah akibat pendekatan- pendekatan organisasi tersebut. Adapun maksud dari Perwakilan Diplomatik RI melakukan pendekatan terhadap organisasi dimaksud termasuk memfasilitasi pembentukan dan peningkatan hubungan antara organisasi-organisasi tersebut dengan organisasi serupa di Indonesia.

5. Kerjasama Dengan Privat/Privatdan Privat

Perwakilan Diplomatik RI berupaya dalam pembentukan organisasi/sentra komunitas Indonesia sebagai perantara untuk mengkomunikasikan masalah yang timbul dan berkaitan dengan permasalahan WNI di luar negeri. Perwakilan Diplomatik RI dapat mendorong asosiasi di Indonesia untuk melakukan kerjasama dengan asosiasi dalam rangka perlindungan WNI di luar negeri.

Nasib TKI memang sangat buruk. Perjalanan mereka dari perekrutan pengiriman, penempatan hingga pemulangan selalu menjadi sumber rejeki bagi banyak pihak. Uang yang dikirim di luar negeri juga merupakan pemasukan bagi negara. Akan tetapi nyaris tidak ada satu pihak pun di Indonesia yang secara serius dan konsisten menangani persoalan yang dihadapi TKI secara integratif, komprehensif, tuntas dan manusiawi. Salah satu hal yang tidak pernah ditangani secara serius adalah program asuransi bagi TKI. Program ini sebetulnya bagian dari aksi perlindungan seperti yang disyaratkan oleh Undang-Undang No. 2 Tahun 1992. Selain itu sistem perekrutan TKI dari daerah asal dan pemeriksaan kesehatan yang lengkap harus segera dibenahi secara total. Setiap PJTKI juga diwajibkan memiliki Balai Latihan Kerja (BLK) yang dilengkapi kurikulum dan fasilitator serta melakukan pelatihan secara teratur dengan lama kegiatan 12 hari sesuai ketentuan. Pemberian ketrampilan bagi TKI merupakan bagian dari salah satu upaya meningkatkan nilai tawar dan gaji pekerja serta mencegah kemungkinan tindak kekerasan dari majikan.

B. Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Calon TKI Diluar Negeri

Para calon TKI harus menanamkan beberapa hal berikut ini:

- Bekerja diluar negeri adalah sebagai duta bangsa yang harus menjaga dan menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan negara sehingga mampu membina hubungan erat antara kedua bangsa dan negara.
- Harus menjaga sopan santun serta tata cara pergaulan dengan tidak melupakan sifat serta kodrat sebagai manusia terutama bagi tenaga kerja wanita.
- Menekuni, mencermati perjanjian kerja yang telah disepakati Bersama.

- Menunjukkan jati diri bahwa mampu bekerja dipasar kerja antar negara.
- Benar-benar memahami dan menguasai bidang pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerja berdasarkan kualifikasi jabatan yang ditentukan.
- Berperilaku jujur.

Menjaga komunikasi dengan keluarga dan sesama teman yang juga menjadi TKI diluar negeri agar dapat selalu menyampaikan informasi mengenai keadaannya diluar negeri. Di era digital saat ini banyak sekali kecanggihan aplikasi yang dapat digunakan dalam Handphone untuk menjalin komunikasi sekalipun jaraknya adalah luar negeri. Adapun aplikasi yang dapat digunakan adalah sebagai berikut: Email, WhatsApp, Facebook, Instagram, Meet, Zoom, Dll. Mendaftarkan diri ke Pihak Agensi yang Legal dan tidak memanipulasi dokumen.

KESIMPULAN

Tenaga kerja Indonesia merupakan warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri untuk melakukan suatu pekerjaan. Sebagai bagian dari warga Negara Indonesia, maka tenaga kerja Indonesia memiliki hak dan kewajiban terhadap negaranya. Hal ini terjadi karena adanya nasionalitas. Serkaitan dengan hak perlindungan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri maka pengertian dari perlindungan tenaga kerja sebagaimana terdapat dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 2004 tentang. Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon tenaga kerja Indonesia/tenaga kerja Indonesia dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang- undangan, baik sebelum, selama maupun sesudah bekerja. Adapun upaya yang dilakukan oleh Bekerja diluar negeri adalah sebagai duta bangsa yang harus menjaga dan menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan negara sehingga mampu membina hubungan erat antara kedua bangsa dan negara. Harus menjaga sopan santun serta tata cara pergaulan dengan tidak melupakan sifat serta kodrat sebagai manusia terutama bagi tenaga kerja wanita. Menekuni, mencermati perjanjian kerja yang telah disepakati Bersama.

Menunjukkan jati diri bahwa mampu bekerja

dipasar kerja antar negara. Benar-benar memahami dan menguasai bidang pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerja berdasarkan kualifikasi jabatan yang ditentukan. Berperilaku jujur.

Adapun saran yang kami berikan bahwa dalam hal ini pemerintah harus lebih meningkatkan upaya perlindungan terhadap Tki melindungi dan memenuhi hak serta kewajiban warga negara. Selalu meningkatkan hubungan internasional yang baik dengan negara yang bekerjasama dalam penyakuran TKI guna terjaminnya kesejahteraan TKI di luar negeri serta meningkatkan hubungan independent internasional dalam bidang perlindungan hak asasi manusia untuk memperkuat terjaminnya keselamatan dan kesejahteraan TKI di luar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Fenny Sumardiani. 2014. Peran Serikat Buruh Migran Indonesia dalam Melindungi Hak Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Pandecta. Vol 4 Nomor 4.
- Triyan Febriyanto dan Agus Taufiqur Rohman. 2018. Perlindungan Hak-Hak Tenaga Kerja Indonesia (Tki) Yang Bekerja Di Luar Negeri. Lex Scientia Law Review. Vol 2 Nomor 2.
- Anang Sugeng Cahyono. Sosial Tenaga Kerja Indonesia (Tki) Di Daerah Asal Kabupaten Tulungagung.
- T. Soelaiman. 2002. Solusi Upaya Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Tki) Di Luar Negeri. Hukum dan Pembangunan. Nomor 3.
- Arpangi. 2016. Pelindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. Jurnal Pembaharuan Hukum. Vol 3 Nomor 1.
- Erwan Baharudin. 2007. Perlindungan Hukum Terhadap Tki Di Luar Negeri Pra Pemberangkatan, Penempatan, Dan Purna Penempatan. Lex Jurnalica. Vol 4 Nomor 3.

Ade Eka Afriska, dkk. 2018. Pengaruh Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan Remitansi Terhadap PDB Per Kapita di Indonesia. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam. Vol. 4, Nomor 2. 2502-6976

